



**PUTUSAN**

Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Mei Duwiana binti Somo Siin, lahir di Madiun pada tanggal 23 Mei 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer pada Universitas Mataram, bertempat tinggal di Jalan KH. Mansyur No. 2.B, Lingkungan Dasan Sari, RT.001/RW.038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Rachmat Khairul bin Mahmin, lahir di Dasan Sari pada tanggal 06 Januari 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer pada SMAN 6 Mataram, bertempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas, RT.003, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Agustus 2017, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 24 Agustus 2017, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2006, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nomor : 565/47/IX/2006, tanggal 12 September 2006.
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1(satu) orang anak, diberi nama : Naufal Nabil Nida, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2006 (umur 11 tahun).
3. Bahwa, sejak bulan Oktober 2011, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan, antara lain:
  - a. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
  - b. Tergugat sering mengancam penggugat;
  - c. Tergugat sering memukul penggugat;
  - d. Penggugat sudah trauma atas ancaman-ancaman tergugat.
  - e. Sejak tanggal 16 Juli 2017, penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi.
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tidur hingga sekarang ini, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan Sah perkawinan penggugat dengan tergugat
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan serta tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H., namun mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat (dan replik), yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban (dan duplik), pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat tidak pernah memukul penggugat, hanya memukul barang-barang yang ada didekatnya, sehingga harus dipahami sebagai ancaman saja supaya penggugat tidak mengulangi perbuatan yang tidak disenangi oleh tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perbuatan tergugat tersebut didasarkan pada penemuan tergugat pada Handphone penggugat, ada Short Massage Service yang bernada romantis, disamping perilaku penggugat yang sering menolak tergugat untuk berhubungan suami istri;
3. Bahwa, penggugat pernah mengatakan tergugat sebagai pembawa sial;
4. Bahwa penggugat sering keluar rumah tanpa seizin tergugat sebagai suami;
5. Bahwa, bukannya tergugat tidak mau bertemu dengan keluarga, namun keluarga menyarankan supaya masalah rumah tangga kami supaya diselesaikan berdua dulu, kalau tidak dapat, barulah menemui keluarga.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, dengan mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271016305860005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram pada tanggal 25 Juni 2012, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 565/47/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusa Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, tanggal 12 September 2006, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.

B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : Leni Ambar Lusia Ningrum binti Koesno, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah sepupu penggugat.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi yakin bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 09 September 2006 di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Naufal Nabil Nida.
- Bahwa, sekarang ini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, karena sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak dari beberapa bulan lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat sering ada permasalahan, yang menurut informasi penggugat, bahwa tergugat sering berperilaku kasar serta sering mengancam bahkan memukul penggugat.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, karena berjauhan tempat tinggal, namun saksi hanya mendengar keluhan dari penggugat mengenai pertengkarnya dengan tergugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang ini penggugat tinggal dan berdomisili sementara di rumah saksi, karena penggugat merasa trauma dengan ancaman-ancaman dari tergugat.
- Bahwa, saksi pernah mendengar laporan dari penggugat bahwa tergugat sering datang ke rumah saksi menemui dan mengajak penggugat untuk rukun kembali, namun penggugat telah berkeras tidak mau kembali rukun dengan tergugat karena trauma atas ancaman tergugat.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua penggugat : Desi Indriati binti Sumo Siin, di bawah sumpah telah menerangkan:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi yakin bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 09 September 2006 di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Naufal Nabil Nida.
- Bahwa, sekarang ini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, karena sering bertengkar.
- Bahwa, saksi mengaku sejak tahun 2014 lalu saksi ikut menumpang di rumah penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dengan tergugat sering ada permasalahan, karena tergugat sering berperilaku kasar serta sering mengancam bahkan memukul penggugat.
- Bahwa, saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, penyebabnya karena tergugat suka cemburu dan menuduh penggugat ada hubungan dengan lelaki lain.
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang ini penggugat tinggal dan berdomisili sementara di rumah saksi I, karena penggugat merasa trauma dengan ancaman-ancaman dari tergugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan tergugat, karena pada suatu malam di bulan Agustus 2017 lalu, penggugat dengan tergugat bertengkar, saksi melihat tergugat mengancam akan memukul muka penggugat, tetapi tergugat hanya kemudian memukul dinding kamar sampai jebol
- Bahwa, saksi pernah 5 kali melihat tergugat datang kerumah saksi I menemui dan mengajak penggugat untuk rukun

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, namun penggugat telah berkeras tidak mau kembali rukun dengan tergugat karena trauma atas ancaman tergugat.

- Bahwa, saksi pernah menyarankan kepada penggugat agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat pada prinsipnya membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan pula kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar; kemudian, tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya bahwa tergugat tidak erkeinginan untu bercerai dengan penggugat; selanjutnya penggugat dan tergugat secara bergantian memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri dipersidangan, majelis hakim telah memerintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Dra. Hj. Kartini, namun mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 09 September 2006; pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak; sejak bulan Oktober 2011, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, sering mengancam penggugat sehingga penggugat trauma atas ancaman-ancaman tergugat dan sejak tanggal 16 Juli 2017, penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya : Bahwa, tergugat tidak pernah memukul penggugat, hanya memukul barang-barang yang ada didekatnya, sebagai ancaman saja supaya penggugat tidak mengulangi perbuatan yang tidak disenangi oleh tergugat, perbuatan tergugat tersebut didasarkan pada penemuan tergugat pada Handphone penggugat, ada Short Massage Service yang bernada romantis, disamping perilaku penggugat yang sering menolak tergugat untuk berhubungan suami istri, penggugat juga pernah mengatakan tergugat sebagai pembawa sial, penggugat sering keluar rumah tanpa seizin tergugat sebagai suami, dan bukannya tergugat tidak mau bertemu dengan keluarga, namun keluarga menyarankan supaya masalah rumah tangga kami supaya diselesaikan berdua dulu, kalau tidak dapat, barulah menemui keluarga

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.2, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram; alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dan tergugat, berisi keterangan bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang sah; alat bukti ini merupakan akta autentik, telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1. dan P.2. tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pada tanggal 09 September 2006; pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak; sejak bulan Oktober 2011 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat sering berperilaku kasar dan sering mengancam memukul penggugat; dan sejak bulan Juni 2017, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.1 dan P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, oleh karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat, meskipun dibantah oleh tergugat, namun bantahannya tersebut pada intinya memperjelas telah terjadinya pertengkaran rumah tangga antara tergugat dengan penggugat..



Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga) nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 lalu; maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkar yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkar secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang berakibat sejak bulan Juni 2017, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai  $\pm$  6 (enam) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Mataram diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat Rachmat Khairul bin Mahmin terhadap penggugat Mei Duwiana binti Somo Siin.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1439 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai panitera pengganti.  
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Dra. Hj. Kartini.  
Hakim Anggota II  
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti  
ttd

H. Zabidi, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000.00
- ATK	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	520.000.00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

**J u m l a h** Rp. 611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Mataram,  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Marsoan, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 369/Pdt.G/2017/PA.Mtr.